



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasangkayu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2026 semula sebesar Rp679.756.452.817,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) bertambah Rp51.222.990.791,64 (lima puluh satu miliar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp730.979.443.608,64 (tujuh ratus tiga puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan koma enam puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jumlah Pendapatan daerah semula Rp670.312.267.687,00 (enam ratus tujuh puluh miliar tiga ratus dua belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) bertambah Rp25.064.795.871,00 (dua puluh lima miliar enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah); sehingga menjadi Rp695.377.063.558,00 (enam ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).
- b. Belanja daerah semula Rp679.756.452.817,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) bertambah Rp51.222.990.791,64 (lima puluh satu miliar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp730.979.443.608,64 (tujuh ratus tiga puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus

empat puluh tiga ribu enam ratus delapan koma enam puluh empat rupiah) Pembiayaan daerah:

1. Penerimaan pembiayaan daerah semula Rp9.444.185.130,00 (sembilan miliar empat ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh rupiah) bertambah Rp26.158.194.920,64 (dua puluh enam miliar seratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh koma enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp35.602.380.050,64 (tiga puluh lima miliar enam ratus dua juta tiga ratus delapan puluh ribu lima puluh koma enam puluh empat rupiah).
2. Jumlah Pengeluaran pembiayaan semula Rp0 (nol rupiah) bertambah/(berkurang) Rp.0 (nol) sehingga menjadi Rp0 (nol rupiah).

Pasal 3

Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- | | |
|---------------------|---|
| a. lampiran kesatu | ringkasan penjabaran perubahan apbd yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; |
| b. lampiran kedua | penjabaran perubahan apbd menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; |
| c. lampiran ketiga | rincaian perubahan apbd menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| d. lampiran keempat | rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran; |
| e. lampiran kelima | rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; |

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati Pasangkayu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 22 Oktober 2026
BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MULYADI, S.H., M.H.
Pangkat: Pembina Tk.I, IV/b
NIP: 197911152008041001